

KAJIAN TERHADAP PERAMPASAN SECARA PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA¹

Oleh: Marshanda putri pikoly²

Adi Tirto Koesoemo³

Nurhikmah Nachrawy⁴

Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Abstrak

Fenomena perampasan kendaraan bermotor secara paksa oleh debt collector masih marak terjadi di masyarakat. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena seringkali dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Perampasan kendaraan di jalan dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban perampasan dan sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap debt collector. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban dapat diberikan baik secara preventif maupun represif, melalui instrumen hukum yang berlaku. Sementara itu, debt collector yang melakukan perampasan secara paksa dapat dijerat dengan pasal pidana, khususnya Pasal 365 KUHP dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Dengan demikian, keberadaan regulasi dan putusan pengadilan harus menjadi pedoman bagi penegakan hukum agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Kata Kunci: Debt Collector, Perampasan Kendaraan Bermotor, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Sanksi Pidana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Fungsi utamanya adalah mengatur kehidupan bermasyarakat dengan memberikan batasan-batasan berupa larangan

dan perintah, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar hukum. Dengan demikian, hukum pidana bukan hanya bersifat represif melalui pemberian hukuman, tetapi juga bersifat preventif dalam rangka melindungi kepentingan hukum warga negara.

Tindak kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa aspek, seperti aspek lingkungan dan sosial, aspek

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat
NIM 210711010035

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

ekonomi, lemahnya kesadaran masyarakat akan aturan hukum dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan seseorang menjadi kehilangan arah, sehingga terjerumus dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁵

Tindakan pidana yang seringkali terjadi disekitar masyarakat semakin beragam dengan motif yang bervariasi. Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini sering terjadi adalah tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*. Pada umumnya, tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* ini terjadi dikarenakan adanya permasalahan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan pemilik kendaraan, dimana pemilik kendaraan tidak membayar angsuran kendaraan maupun tidak membayar hutang pada salah satu perusahaan *leasing* dengan jaminan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki.

Tindakan perampasan secara paksa oleh *debt Collector* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan pencurian dengan kekerasan. Pada dasarnya *debt collector* dari perusahaan *leasing* diperbolehkan untuk menarik kendaraan bermotor roda dua yang menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian hutang piutang tersebut dengan beberapa syarat dan ketentuan.⁶

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023 mengatur bahwa agar tindakan penagihan dilakukan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, POJK wajib memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan konsumen dan harus melakukan penagihan di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen.

Fakta yang terjadi marak dan banyak *debt collector* yang mengabaikan peraturan tersebut dan melakukan tindakan secara paksa untuk mengambil kendaraan bermotor roda dua yang menjadi jaminan dalam hutang piutang, bahkan penarikan paksa ini juga sering terjadi ketika korban berada di jalan raya.⁷ Tindakan penarikan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana. Apabila penarikan kendaraan bermotor roda dua tersebut terjadi di jalan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Debt collector yang melakukan perampasan kendaraan bermotor roda dua tersebut dapat dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban. Meskipun demikian sampai saat ini masih banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector*.⁹

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2017, hlm. 183

⁶ Rizky Amalia dan Sulistyanta, *Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jurnal Recidive. Volume 9, Nomor 2, 2020, hlm. 110

⁷ JambiUpdate.co. *Marak Kasus Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Tempat Umum*. <https://www.jambiupdate.co/read/2024/09/26/115707/ma>

rak-kasus-debt-collector-tarik-paksa-kendaraan-di-tempat-umum Diakses Pada Tanggal 24 April 2025 Pukul 18.30 Wita

⁸ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Renata chitista Auli. *Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur-pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0/>

Sebagai negara hukum, maka adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan merupakan syarat utama disamping terjadinya peradilan yang bebas dari segala pengaruh kekuatan lain dan tidak memihak serta adanya aparat pemerintah yang tidak "Kebal Hukum", atau dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.¹⁰

Penarikan atau perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah dan tidak jarang *Debt collector* bertindak sebagai pelaku kejahatan laksana "begal" yang merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki "perampok" Maling, terhadap *Debt collector* yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah menyetop korban saat mengendarai motor atau mobil di jalan bebas.

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan suatu lembaga keuangan non-perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*) modal ventura, dan pembiayaan konsumen. Lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit untuk pembelian mobil dan motor baru maupun bekas dinamakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kredit PKB memang

sangat memudahkan masyarakat yang menginginkan motor baru.¹¹

Jaminan fidusia sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹² Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang

Diakses pada tanggal 24 April 2025 Pukul 20.00 Wita

¹⁰ Muladi, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip. Semarang, hlm. 78.

¹¹ Marpopi Rapef, *Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit*

Companies (Acc) Kota Bengkulu), Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021, hlm. 1.

¹² Sigar Aji Poerana. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dalam Fidusia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia-cl2739/>. Diakses Pada tanggal 27 April 2025 Pukul 03.31 Wita.

menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.¹³

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perampasan kendaraan motor secara paksa oleh *Debt Collector* ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap *debt collector* yang melakukan perampasan secara paksa kendaraan bermotor dalam perspektif hukum pidana ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif Yuridis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴ Lebih lanjut metode normatif

yuridis yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dimana teknik pengumpulan data diambil dari bahan hukum dan sumber data primer dan bahan hukum sekunder yang melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan disepensasi nikah dan penemuan hukum.
- b) Klasifikasi, yaitu dengan mengelola dan memilih bahan hukum yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c) Sistematis, yaitu menyusun bahan hukum yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

Dalam penelitian ini juga, data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu, merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan tersier.

Bahan hukum sekunder, yaitu yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat”¹⁶ yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷, seperti:

¹³ Agus Kurniawan. *Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector, Bagaimana Aturannya?*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html>. Diakses Pada Tanggal 26 April 2025 Pukul 14.30 Wita

¹⁴ Hanitijo Soemirto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hal. 34

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Press. Jakarta Tahun 2001, Hal.13-14.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana: Jakarta. Hal. 181.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 UU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
 - d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 1) Bahan hukum sekunder, adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸
 - 2) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan Petunjuk atau penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang relevan dengan masalah yang dibahas.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Kendaraan Motor Secara Paksa Oleh *Debt Collector*

Perlindungan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin hak-hak warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan atas harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia dari subjek hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁹ Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.²⁰

Secara mendasar perlindungan hukum diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

²⁰ JDIH. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*.
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya> Diakses Pada tanggal 23 Juli 2025 Pukul 12.00 Wita

memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional.²¹

Dalam hukum, sebagai suatu kesatuan sistem tersebut terdapat elemen kelembagaan, elemen kaidah hukum, dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu. Ketiga elemen tersebut mencakup kegiatan pembuatan hukum, kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum. Kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman. Sedangkan di bidang perdata melibatkan peran advokat dan kehakiman.

Dalam undang-undang ini diterangkan pula sejumlah hak dari konsumen dan kepastian hukumnya. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa seorang konsumen berhak atas delapan hak sebagai berikut :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum preventif bagi debitur diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU Jaminan Fidusia (UJF), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 serta Nomor 2/PUU-XIX/2021. Regulasi ini memberikan batasan dan kewajiban untuk mencegah sengketa terkait eksekusi jaminan fidusia, termasuk kewajiban pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan dilarang menarik jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia yang sah dan sesuai perjanjian pembiayaan. Langkah ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak terkait. Kemudian Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia akan dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.²²

²¹Willi Wahyuni. *Hak Konstitusional Warga Negara*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negar-lt640908f758dd9/> diakses pada tanggal 21 Juli 2025 Pukul 14.00 Wita

²² R D Tobing, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2 (2015): hlm 103.

Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan dalam waktu 30 hari kalender sejak dikeluarkan surat pembekuan kegiatan usaha. Dalam masa pembekuan kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia maka sanksi pembekuan kegiatan usaha dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa pembekuan kegiatan usaha telah berakhir dan perusahaan pembiayaan masih tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka Menteri Keuangan memberikan sanksi pencabutan izin usaha. Dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitur/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang sering kali menarik barang jaminan secara paksa. karena Hukum merupakan instrumen dalam rangka kontrol terhadap setiap subjek hukum, termasuk pemerintah.²³

Selain dari UUJF dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 jo. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juga memberikan perlindungan preventif dengan memberikan batasan-batasan terhadap tata cara penarikan objek jaminan fidusia demi mencegah terjadinya sengketa terkait eksekusi jaminan fidusia yang berlarut-larut akibat

inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 menegaskan bahwa hak kreditor untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF hanya dapat dilaksanakan selama ada persetujuan dari debitur. Apabila tidak ada persetujuan dan debitur keberatan dilaksanakannya eksekusi, maka segala pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ketika tidak terjadi kesepakatan harus dilakukan melalui pengadilan seperti eksekusi suatu putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg.

Eksekusi secara titel eksekutorial perlu fiat dari Ketua Pengadilan, tetapi menjual berdasarkan parate eksekusi adalah penjualan berdasarkan hak kreditor itu sendiri yang sudah diperjanjikan sehingga tidak memerlukan izin Pengadilan. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskannya dalam putusan lebih lanjut yakni Putusan No.2/PUU-XIX/2021, dimana eksekusi melalui pengadilan adalah suatu alternatif ketika tidak adanya persetujuan debitur mengenai cedera janji dan eksekusi jaminan. Tata cara eksekusi melalui pengadilan pada dasarnya dijalankan atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian dijalankan oleh juru sita, sesuai ketentuan dalam HIR dan Rbg.²⁴

Perlindungan hukum secara represif diberikan kepada debitur jika terjadi penarikan objek jaminan

²³ Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 1, No. 1 (February 6, 2015): hlm 46.

²⁴ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Hlm 65

fidusia secara sewenang-wenang yang melanggar UUJF atau putusan MK, dengan upaya hukum yang dapat ditempuh melalui jalur pidana maupun perdata. Dalam ranah pidana, debitur dapat melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian berdasarkan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Sementara itu, dalam ranah perdata, debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (litigasi) atau menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Jika debitur menggugat ke pengadilan akibat tindakan yang melanggar hukum, gugatan dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dari pihak debitur selaku pemegang objek jaminan fidusia merupakan tindakan yang bersifat represif untuk mendapatkan perlindungan hukum secara yuridis. Debitur apabila merasa dirugikan terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia yang tidak sesuai ketentuan UUJF dan Putusan MK, maka gugatan PMH ini bisa diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Dimana debitur harus dapat membuktikan unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum tersebut yakni mulai dari adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan yang dilakukan oleh kreditor, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan juga adanya kerugian yang diderita oleh debitur akibat penarikan paksa objek jaminan fidusia tersebut.²⁵

Tindakan yang dilakukan oleh kreditor atas penarikan objek jaminan fidusia yang sewenang-wenang tersebut harus dapat dibuktikan secara jelas

dan disertai bukti-bukti yang relevan baik perbuatan melawan hukum dan juga kerugian yang dialami oleh penggugat agar hakim dapat memutus secara adil berdasarkan bukti-bukti yang relevan.

Berdasarkan pemaparan tersebut perlu diketahui bahwa perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan UUJF yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selain itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 jo. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Sanksi Hukum Terhadap *Debt Collector* Yang Melakukan Perampasan Secara Paksa Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Pidana

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak

²⁵ Nurul Ma'rifah, "Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021,"

Notary Law Journal Vol. 1, No. 2 (April 29, 2022): hlm 201.

pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.²⁶

Perkembangan industri pembiayaan di Indonesia, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor, telah melahirkan praktik penagihan yang melibatkan pihak ketiga atau lebih dikenal dengan sebutan *Debt Collector*. Istilah ini mengacu pada individu atau badan usaha yang ditunjuk oleh kreditur atau perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang telah wanprestasi.

Sebelum melibatkan pihak ketiga atau *Debt Collector* biasanya pihak bank biasanya mempunyai kolektor reguler yang tugasnya hanya mengingatkan saja. Jika peringatan tersebut tidak direspon maka pihak bank akan menurunkan *Debt Collector* untuk menagih secara langsung. Jika *Debt Collector* sudah turun tangga dan tidak segera dilunasi, tugas *Debt Collector* adalah melakukan eksekusi atau penyitaan barang jaminan. Namun sangat disayangkan, *Debt Collector* yang harusnya ditugaskan sebagai penyita, malah main hakim sendiri dengan cara kekerasan dan semacamnya, itulah mengapa *Debt Collector* terasa menyeramkan dimata masyarakat.

Dunia collector sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Cara kerja tersebut, berdasarkan pada lama tunggakan si debitur. Cara kerja atau tingkatan collector secara umum adalah, *desk collector*, *collector/juruh tagih*, dan *collector remedial*. Pada tahap collector remedial Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu Juru Sita atau *Collector Remedial*. Pada level inilah yang

biasanya yang memberikan kesan negatif mengenai dunia collector, karena pada level ini sistem kerja collector adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur.²⁷ Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini biasanya tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya. Apabila debitur tersebut paham mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *collector* tersebut akan bersikap sopan dan baik.²⁸ Namun apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka collector tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Namun apabila dilihat dari segi hukum, collector tersebut pun tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tata cara penagihan yang dilakukan oleh *Debt Collector* meliputi *Desk Collector*, *Debt Collector*, dan *Collector Remedial*. Bahwa didalam penagihan utang terhadap kredit macet, tetap tidak dibolehkan dengan melakukan perkara pidana seperti memukul, merusak, mengancam dan menakut – nakuti debitur.

Menurut lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK, *Debt Collector* merupakan pihak ketiga yang bertindak atas nama perusahaan pembiayaan untuk menagih piutang yang belum dibayar oleh debitur. Berdasarkan Surat Edaran OJK

²⁶ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.81

²⁷ Winarno & Jatmiko, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*”, Jurnal Independent, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 48.

²⁸ *Ibid*

No.9/SEOJK.05/2014 tentang Penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan wajib memastikan bahwa tenaga penaih telah memiliki sertifikasi profesi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan *Debt Collector* bukanlah entitas bebas melainkan pihak yang tunduk pada regulasi yang ketat demi menjamin profesionalisme dan akuntabilitas.

Namun, demikian dalam praktiknya pelibatan *Debt Collector* sering menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika mereka melakukan penarikan kendaraan secara paksa di lapangan. Tindakan tersebut kerap menimbulkan konflik antara debitur dan pihak penagih, bahkan berujung pada tindak pidana seperti penganiayaan, perampasan, atau pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami status hukum dan batasan kewenangan *Debt Collector* dalam sistem hukum Indonesia.²⁹

Setiap tindakan yang merampas barang orang lain tanpa hak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian atau perampasan jika disertai dengan unsur kekerasan. Oleh karena itu, ketika *Debt Collector* melaksanakan tugasnya dengan melanggar hukum, seperti menggunakan kekerasan atau intimidasi, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keberadaan *Debt Collector* sebenarnya dilandasi oleh kebutuhan praktis dunia pembiayaan dalam menekan angka kredit macet. Namun, keberadaan

tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi debitur. Karena pada dasarnya hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Jika dalam praktiknya *Debt Collector* justru menjadi alat represif yang menimbulkan ketidakadilan, maka eksistensinya perlu dievaluasi ulang secara normatif.³⁰

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip esensial untuk menilai dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Dalam konteks *Debt Collector*, perbuatan mengambil barang milik debitur secara paksa tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dan juga pemerasan dalam Pasal 368 KUHP.³¹ Di dalam Pasal 363 KUHP mengatur mengenai pencurian yang disertai dengan ketentuan-ketentuan yang memberatkan, seperti dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dilakukan pada malam hari, atau dengan cara memanjat, merusak, maupun memakai anak kunci palsu. Tindakan *Debt Collector* yang mengambil kendaraan tanpa izin, bersama-sama, dan dengan kekerasan atau ancaman, kerap memenuhi unsur-unsur ini dan orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun sebagai alasan pertanggungjawaban. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara.³²

²⁹ Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 2015, hlm.205-206.

³⁰ Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 2012, hlm.24

³¹ Prika Handayani & Teddy Asmara, "Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah", Hukum Responsif, Vol. 10 No. 2, 2020, hlm. 58

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 120.

Dalam praktik, *Debt Collector* umumnya sadar bahwa pengambilan paksa kendaraan melanggar hukum, namun tetap melakukannya, ini membuktikan adanya kesengajaan atau dolus. Prinsip *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan adalah dasar untuk menilai layak atau tidaknya seorang pelaku dipidana. Jika *Debt Collector* tahu bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah, namun tetap dilakukannya maka kesalahan itu nyata dan layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Begitu pula dengan asas culpa in causa yang juga berlaku di dalam hal ini, yaitu ketika seseorang secara sadar menciptakan keadaan yang berujung pada tindak pidana. *Debt Collector* yang dengan sadar memilih jalan kekerasan dan pengambilan paksa telah menciptakan situasi pidana yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan.³³

Dalam hukum pidana, pembelaan bahwa pelaku harus menjalankan perintah dari atasannya tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perintah tersebut melanggar hukum. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 51 KUHP, bahwa hanya perintah jabatan yang sah yang dapat menjadi alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana bersifat individual, setiap orang yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada impunitas meskipun pelaku bertindak atas nama perusahaan.

Bila *Debt Collector* bertindak secara berkelompok dalam mengambil kendaraan, maka dapat diterapkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Unsur pemberatan ini tentu

meningkatkan ancaman pidana yang dikenakan. Tindakan seperti menyita atau mengambil kendaraan tanpa perintah pengadilan adalah bentuk eksekusi sepihak yang dalam hukum pidana tidak dibenarkan. Meskipun objek yang diambil adalah milik kreditur, selama masih berada dalam penguasaan sahnya, pengambilan secara paksa adalah bentuk dari pencurian.³⁴

Dalam kasus *Debt Collector*, unsur mens rea umumnya terbukti apabila pelaku melakukan pengambilan barang dengan niat memiliki atau mengembalikan kepada pihak ketiga (leasing) secara paksa, tanpa perintah yang sah dan dengan mengetahui akibat hukum dari perbuatannya.

Tindakan ini tidak dapat dibenarkan secara pidana karena tidak ada alasan pembeda seperti keadaan darurat atau perintah jabatan yang sah, tidak pula terdapat alasan pemaaf karena pelaku sepenuhnya menyadari tindakan melawan hukum yang dilakukan. Serta bentuk ketidaktahuan hukum tidak dapat membebaskan pelaku dari pidana, sesuai asas *ignorantia legis non excusat*. Hal ini penting ditegaskan mengingat banyak pelaku yang berdalih tidak memahami bahwa tindakan mengambil kendaraan tanpa proses pengadilan adalah tindak pidana pencurian.³⁵

Penegakan Pasal 363 KUHP terhadap tindakan *Debt Collector* bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, mencegah praktik main hakim sendiri dan melindungi hak-hak masyarakat, karena hukum pidana tidak hanya bersifat represif tapi juga preventif.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 6.

³⁴ Lamintang, *Op.Cit.*.....hlm.68

³⁵ B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 93.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *Debt Collector* yang mengambil kendaraan debitur atau korban secara paksa tanpa dasar hukum yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP atau Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan. Tindakan tersebut memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan, dan pelaku wajib diproses secara pidana sesuai prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penerapan sanksi pidana terhadap *debt collector* bertujuan untuk terpenuhinya pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan. Penerapan sanksi ini dimaksudkan untuk menetapkan suatu sanksi pidana yang keberadaannya untuk memberikan pedoman dan refleksi tentang apa yang hendaknya dijadikan sanksi pidana dalam suatu perbuatan yang dilakukan sebagai upaya penegakan hukum. Tindakan perampasan barang yang dilakukan oleh *debt collector* dapat memberikan tekanan langsung kepada debitur secara fisik maupun mental. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sehingga berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, *debt collector* harus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan *debt collector* di atas merupakan suatu bentuk tindak pidana.³⁶

Salah satu kasus yang telah diputus oleh majelis hakim dengan Nomor Perkara 176/Pid.B/2018/PN Lbo, yang dalam putusannya mengatakan bahwa Syahril Latorong alias Opan selaku *debt collector* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampasan, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan

pidana penjara selama 4 (empat bulan) 15 (lima belas hari).³⁷ Tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari:

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah. Pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan undang-undang lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.

b. Pelanggaran

Jokers mengatakan membedakan kejahatan dan pelanggaran, pembunuhan, pencurian penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan karena terpisah dari aturan pidana dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.³⁸

Perbuatan *Debt Collector* yang secara paksa menyita barang, terlilit utang, atau mengeluarkan barang dari rumah karena tidak mampu melunasi utang dengan sewa adalah perbuatan melawan hukum. Karena pengambilan barang secara paksa oleh kreditur dan penagih merupakan perbuatan melawan hukum atau dapat dikaitkan dengan tindak pidana perampasan Pasal 368 KUHP yang berbunyi "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

³⁶ Andre Mailangkay. *Perlindungan Hukum....*
Op.Cit. Hlm 9

³⁷ *Ibid*

³⁸ E. Jonkers. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hlm 53

pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".³⁹

Pada dasarnya apabila *debt collector* melakukan kekerasan dan pengambilan secara paksa kendaraan motor debitur dapat dikenakan sanksi Berdasarkan Pasal 363 ayat 1 dan 5 berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Sedangkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 KUHP Baru berbunyi "Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun." Berdasarkan KUHP, perihal atau pasal pemerasan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 368 KUHP menerangkan bahwa "barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan."

Sementara itu, pasal pemerasan dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun yakni setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri drndiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk :

- a. memberikan suatu barang, yang Sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain ; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.⁴⁰

III. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Perlindungan hukum bagi korban atas penarikan secara paksa objek kendaraan bermotor oleh debt collector diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yaitu dengan menekankan pada dua aspek perlindungan yakni secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan UUJF yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selain itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 jo. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang

³⁹ Roeslan. *Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985 hlm. 99

⁴⁰ Hukum Online. *Hukuman Pidana Pasal Pemerasan Uang dan Pengancaman*.

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemerasan-dan-pasal-pengancaman-lt6203d33136dea/?page=2> diakses pada tanggal 27 juli 2025 Pukul 19.30 Wita

juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti Pasal Pencurian dan Kekerasan.

- b. Terdapat beberapa Pasal didalam KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana apabila debt collector melakukan perampasan, kekerasan, dan pengambilan secara paksa kendaraan motor debitur dapat dikenakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP atau Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan. Tindakan tersebut memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan, dan pelaku wajib diproses secara pidana sesuai prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Saran

- a. Diharapkan kepada korban tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector* secara paksa untuk menyadari tanggungjawab membayar cicilan tepat waktu, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Diharapkan juga kepada *debt collector* agar melakukan penarikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua oleh *debt collector*.
- b. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memberikan sanksi tegas dan seadil-adilnya kepada *debt collector* yang terbukti melanggar aturan dan melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor roda dua agar kedepannya para *debt collector* akan merasa sadar akan tugas dan batasan-batasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.81

B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 93.

E. Jonkers. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hlm 53

Hanitjo Soemirto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hal. 34

Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 1, No. 1 (February 6, 2015): hlm 46.

J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Hlm 65

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2017, hlm. 183

Rizky Amalia dan Sulistyanta, *Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia*, *Jurnal Recidive*. Volume 9, Nomor 2, 2020, hlm. 110

Muladi, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip. Semarang, hlm. 78.

Marpopi Rapef, *Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021, hlm. 1.

Nurul Ma'rifah, "Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Notary Law Journal* Vol. 1, No. 2 (April 29, 2022): hlm 201.

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Prika Handayani & Teddy Asmara, "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah", *Hukum Responsif*, Vol. 10 No. 2, 2020, hlm. 58

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 120.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 6.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana: Jakarta. Hal. 181.

R D Tobing, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2 (2015): hlm 103

Roeslan. *Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985 hlm. 99

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press. Jakarta Tahun 2001, Hal.13-14.

Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 2012, hlm.24

Winarno & Jatmiko, "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*", Jurnal Independent, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 48.

Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 2015, hlm.205-206.

IDENTITAS PENULIS



Marshanda putri pikoly
Nim 210711010035
Tahun masuk kuliah 2021
Tahun selesai 2025
Dosen Pembimbing 1:
Adi Tirto Koesoemo, S.H, M.H
Dosen Pembimbing 2:
Nurhikmah Nachrawy, S.H, M.H
Judul skripsi:
Kajian Terhadap Perampasan
Secara Paksa Kendaraan Bermotor
Oleh *Debt Collector* Dalam
Perspektif Hukum Pidana.
lama proses penelitian. 6 bulan